



**KEPUTUSAN CAMAT WONOCOLO**  
**Nomor : 000.8.3.2/203/436.9.30/2024**  
**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN KELURAHAN MARGOREJO**  
**CAMAT WONOCOLO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan standar pelayanan Kelurahan Margorejo dengan Keputusan Camat Wonocolo.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
7. Peraturan Walikota Surabaya No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**KESATU**

: Standar Pelayanan pada Kelurahan Margorejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA**

: Standar pelayanan pada Kelurahan Margorejo meliputi :

1. Pelayanan Surat Pengantar Nikah;
2. Pelayanan Surat Keterangan Domisili (Lembaga Berbadan Hukum, Lembaga Berbadan Usaha, Lembaga Non Berbadan Hukum dan Lembaga Non Berbadan Usaha);
3. Pelayanan Surat Pernyataan Penghasilan untuk non formal;
4. Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Memiliki Rumah;
5. Pelayanan Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah;
6. Pelayanan Surat Pernyataan Belum Menikah Lagi bagi Janda/Duda;
7. Pelayanan Surat Jaminan Kesanggupan dari pihak keluarga (Untuk Persyaratan Bebas Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Asimilasi);
8. Pelayanan Surat Permohonan Penerbitan BPKB (untuk Kehilangan BPKPB);
9. Pelayanan Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
10. Pelayanan Surat Kuasa Khusus untuk Pembayaran Pensiun;
11. Pelayanan Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, Surat Persetujuan Orang Tua/Wali, Daftar Riwayat Hidup untuk pendaftaran sebagai TNI;
12. Pelayanan Surat Keterangan izin suami/istri/izin orang tua, atau izin wali (persyaratan pekerja migran Indonesia); dan
13. Pelayanan surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah haji meninggal dunia (persyaratan pelimpahan nomor porsi haji).

**KETIGA**

: Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, seluruh pelaksana/penyelenggara pelayanan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

**KELIMA**

: Apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 25 Mei 2024

 CAMAT,  
*[Handwritten signature]*

**MUSLICH HARIADI, S.Sos., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197204011992011001